

Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Emiraldo Win Pazqara^{1*}, Oti Kusumaningsih^{2*}

***Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijayakusuma, Purwokerto**

Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25 Banyumas Jawa Tengah 53152

E-mail: emiraldowinp@unwiku.ac.id

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasi beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalam perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekrutmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas.

Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi

ABSTRACT

Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third,

from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces.

Keywords: PGOT, Policy, Potency

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perubahan zaman senantiasa diwarnai oleh hadirnya tantangan dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin bersifat kompleks dan rumit, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi penanggulangan/pemecahan masalah yang benar-benar handal serta presisi, sehingga sangat mutlak diperlukan peran dari berbagai pihak yang mampu memberikan dukungan optimal bagi pimpinan organisasi untuk lebih mantap dalam mengambil suatu keputusan yang populis dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kejelasan dan konsistensi kebijakan, keterpaduan lembaga pelaksana, ketepatan alokasi anggaran, dukungan payung hukum, serta rekrutmen pejabat pelaksana yang sesuai merupakan beberapa hal pendorong dari keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab munculnya penyakit masyarakat/sosial. Tidak adanya akses yang baik akan sandang, pangan, dan papan menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk berprofesi menjadi pengemis atau gelandangan sekedar untuk mengisi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pola pikir jangka pendek dan tidak adanya upaya untuk bangkit memperbaiki kualitas hidup cenderung semakin memperparah keadaan dan berujung menjadi beban bagi lingkungan di sekitarnya.

Salah satu penyebab mengapa PGOT dipermasalahkan yaitu karena kebanyakan para PGOT tersebut tinggal di pemukiman kumuh dan liar, menempati zona-zona publik yang sebenarnya melanggar hukum, dengan cara mengontrak petak-petak di daerah kumuh di pusat kota atau mendiami stren-stren kali sebagai pemukim liar (Zefianningsih dkk, 2016:11).

Sebagai salah satu wilayah yang juga mengalami masalah penyakit masyarakat terkhusus gelandangan, pengemis, dan orang terlantar, Kabupaten Banyumas berupaya

untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Upaya penertiban yang dilakukan melalui Satpol PP dan Dinas Sosial merupakan wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memberikan kenyamanan dan ketenteraman serta keindahan wilayah. Termasuk diadakannya pembinaan kepada para PGOT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Terwujudnya Kabupaten Banyumas yang sejahtera dan terbebas dari kemiskinan serta penyakit masyarakat pada dasarnya merupakan impian dan harapan semua pihak. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memberlakukan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat. Informasi berupa larangan bagi masyarakat untuk memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang tertera dalam papan pengumuman yang berada pada tiap-tiap perempatan jalan protokol dan lokasi strategis merupakan salah satu tindak lanjut dari implementasi perda tersebut.

Mengenai gambaran yang lebih rinci lagi terkait data jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan terhitung 3 tahun terakhir semenjak diterapkannya perda pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Jumlah PGOT di Banyumas 5 Tahun Terakhir

No	Jenis PMKS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengemis	108	142	140	179	132
2	Gelandangan	15	19	20	35	28
3	Anak Jalanan	60	97	93	61	101
Jumlah		183	258	253	275	261

Sumber: Dinsospermades Banyumas

Tabel di atas menunjukkan jumlah PGOT di Banyumas selama 5 tahun terakhir. Ada tren penurunan angka PGOT yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2015 yakni sebesar 253 orang, hanya selisih tipis dibanding sebelumnya tahun 2014 yakni sebesar 258 orang. Kemudian di tahun 2016 yakni tahun awal diimplementasikannya perda, ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 275 orang. Namun hal itu tak berlangsung lama,

karena di tahun berikutnya 2017, terjadi penurunan angka PGOT yang cukup signifikan yakni sebesar 261 orang (Sartono dkk, 2020:43).

Keberhasilan dari implementasi perda ini tentu bergantung dari mekanisme koordinasi antar berbagai pihak terkait serta adanya dukungan dari masyarakat dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang tercantum dalam perda tersebut sehingga tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang potensi perda Kabupaten Banyumas nomor 16/2015 sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah penyakit masyarakat yang berhubungan dengan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Dye dalam Syafi'ie (2006 : 105) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*" yang berarti apapun yang dipilih oleh pemerintah, baik melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Sementara Carl J. Frederich dalam Agustino (2008 : 7) memberikan pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat beberapa hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) sehingga kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Adapun RC Chandler dan JC Plano dalam Syafi'ie (2006 : 105) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Islamy (2001) menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga pada hakikatnya kebijakan publik didasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Dari pernyataan tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan - tindakan pemerintah yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan
- b. Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- c. Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Menurut Keban (2004:20), bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. 2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. 3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan 4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat (Didik Fatkhur Rohman dkk, 2013:963).

Mazmanian dan Sabatier (dalam Leo Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari rangkaian proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2001:59) menyatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blueprints file jackets unless they are implemented”*.

Winarno (2002:101) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Teknik penetapan informan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan sasaran penelitian ini adalah unsur-unsur dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas.

PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi perda nomor 16 tahun 2015 dalam hal penanganan PGOT di wilayah Kabupaten Banyumas, yang berkaitan dengan potensi kebijakan dalam menyelesaikan masalah, akan dijabarkan melalui item-item sebagai berikut:

a. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Kebijakan penanganan PGOT yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015, jika ditinjau dari segi isi kebijakan tersebut pada dasarnya sudah memiliki aturan yang cukup jelas. Artinya dari aspek sasaran, sanksi bagi pelanggar, pelaksana, termasuk koordinasi antar aparat berwenang juga diatur dengan jelas mekanismenya. Hanya saja memang belum seluruh komponen dalam perda tersebut dapat dilaksanakan. Termasuk salah satu kendala dalam penegakan aturan melalui upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP juga mengalami kendala di lapangan, dimana para PGOT di jalan sudah mengetahui jadwal operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menyiasati jam-jam kedatangan petugas Satpol PP sehingga cukup menyulitkan petugas dalam hal melakukan penertiban.

Adapun kendala berikutnya adalah belum diterapkannya mekanisme sanksi bagi yang meminta-minta maupun sanksi bagi yang memberi. Karena pada praktiknya cenderung lebih bersifat persuasif supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, belum berjalannya mekanisme sanksi ini dikarenakan dua hal, yakni pertama adalah belum ditemukannya formula yang pas untuk menerapkan sanksi yang sekiranya sesuai dengan kultur dan kondisi wilayah di Banyumas. Adapun yang kedua adalah aparat tidak ingin terburu-buru menerapkan sanksi karena dikhawatirkan akan memicu polemik dan keresahan sosial di masyarakat. Terutama yang berhubungan dengan penetapan sanksi bagi masyarakat yang memberi, karena apabila sanksinya diterapkan, maka bukan tidak mungkin akan memicu konflik baru yang bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Kita tahu masyarakat Indonesia memiliki budaya tolong-menolong, dan salah satu bentuknya adalah melalui kebiasaan memberi, menyumbang, dan bersedekah. Maka

apabila kebiasaan yang sudah mengakar lama ini dihantam oleh aturan baru yang mengekang, tentu potensi terjadinya konflik amat sangat besar. Artinya ketika ada perbedaan prinsip antara masyarakat di satu sisi dan pemerintah di pihak lain terkait suatu masalah tertentu, maka akan menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan.

Sungguhpun begitu dengan adanya beberapa kendala dalam hal penegakan aturan dalam perda tersebut tidak menyurutkan motivasi dan komitmen dari para pihak terkait untuk tetap berusaha menekan angka pertumbuhan penyakit masyarakat khususnya PGOT yang ada di jalanan. Aparat pelaksana telah menjalankan tupoksi kewenangannya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kontribusi masyarakat pun dirasa penting untuk ikut mensukseskan kebijakan penanganan PGOT di Banyumas ini.

b. Alokasi dan Sumber Dana

Anggaran sangat penting demi kelancaran jalannya suatu kebijakan, karena tanpa anggaran tidaklah mungkin suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Alokasi anggaran dari pemerintah, termasuk juga bantuan dari lembaga donor khusus untuk penanganan PGOT sangatlah diperlukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan adanya anggaran yang cukup, penanganan dan pembinaan dapat berjalan baik dan secara otomatis akan memutus mata rantai penyakit masyarakat khususnya PGOT di Kabupaten Banyumas.


Berdasarkan hasil penelitian, anggaran cenderung difokuskan pada aspek penanganan dan pembinaan PGOT itu sendiri yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Adapun strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Dinas Sosial menggandeng lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit, yaitu jejaring mitra kerja yang menangani masalah sosial apapun. Mitra Kurir Langit merupakan gabungan lembaga donor yang selama ini menjadi mitra dari Dinas Sosial yang terdiri dari Baznas, Lazisnu, Mafaza, Dompot Dhuafa, Sedekah Rombongan dan lain sebagainya.

Maka dari itu terkait dengan penanganan dan pembinaan, Dinas Sosial memfasilitasi para PGOT yang tertangani dengan memberikan sekolah gratis, pelatihan kerja, bantuan modal, dan anggaran untuk memulangkan PGOT yang tertangkap apabila

mereka berasal dari wilayah luar Banyumas. Termasuk dalam hal ini alokasi anggaran paling dominan adalah pada pembinaan lanjutan melalui kerjasama dengan Panti Sosial bagi para PGOT yang membutuhkan rujukan.

Deskripsi tersebut di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang berasal dari pemerintah untuk penanganan penyakit masyarakat khususnya penanganan PGOT dikelola dengan baik dan pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkompeten.

c. Keterpaduan Lembaga Pelaksana



Gambar 1: Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana

Keterangan:

- ↔ : Garis Koordinasi
- ↑ : Garis Pelaporan
- ↶ : Garis Penindakan
- ↓ : Garis Penanganan
- ↓ : Garis Pembinaan

Gambar tersebut di atas menunjukkan tentang bagaimana kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas. Lembaga-lembaga tersebut adalah:


- a. Satpol PP, sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dalam hal ini satpol PP Kabupaten Banyumas berperan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang pencegahan penyakit masyarakat.
- b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah salah satu instansi pemerintah yang bergerak menangani masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Dinsospermades Banyumas berperan menangani penyakit masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. Mitra Kurir Langit, adalah yayasan yang bergerak sebagai lembaga nirlaba yang fokus pada beragam aktivitas sosial kemasyarakatan yang tergabung dari berbagai lembaga donor. Bermitra dengan Dinsospermades Banyumas dalam hal keikutsertaan dalam menangani dan membina para pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- d. Panti Sosial, merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Melalui panti sosial, para PGOT dibina dan diberikan pelatihan dan pembelajaran sehingga ke depannya tidak lagi menjadi beban pemerintah dan masyarakat.
- e. Masyarakat, peran masyarakat dalam mensukseskan implementasi perda nomor 16 tahun 2015 khususnya dalam hal penanganan PGOT adalah dengan cara pro aktif memberikan laporan kepada pihak terkait apabila menjumpai keberadaan PGOT untuk ditindaklanjuti.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat yang berlandaskan perda nomor 16 tahun 2015 secara rutin berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi satu sama lain secara intensif untuk kepentingan menunjang keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar gugus tugas pelaksana kebijakan sangat amat menunjang kelancaran dalam mensukseskan Perda. Koordinasi tidak selalu bersifat resmi namun juga sangat dimungkinkan berlangsung secara insidental tergantung dari kompleksitas permasalahan. Adapun komunikasi yang dilakukan tidak dibatasi harus melalui mekanisme tatap muka, namun dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti surat, SMS dan telepon.

d. Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Mengenai pihak satuan terkait yang terlibat dalam penanganan PGOT berdasarkan perda nomor 16 tahun 2015 adalah seperti gambar berikut:



Gambar 2: Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Keterangan :

 : Garis Koordinasi

 : Garis Wewenang

Gambar di atas dapat menjelaskan bagaimana perekrutan satuan tugas pelaksana yang merupakan hasil koordinasi antara pihak terkait yakni Dinsospermades dan Satpol PP. Dalam hal pelaksanaan tugas, masing-masing pihak mendelegasikan kewenangan pada bidang dan bagiannya masing-masing. Untuk Satpol PP selaku penegak aturan mendelegasikan wewenang kepada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) yang kemudian memberikan tugas kepada bagian atau Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mekanisme tugas lapangan yakni melakukan penertiban

atau razia terhadap PGOT yang berkeliaran di jalan. Begitupun halnya dengan Dinsospermades selaku pihak yang memberikan penanganan pasca penegakan aturan mendelegasikan kewenangan kepada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS) yang kemudian memberikan tugas kepada bagian atau Seksi Rehabilitasi Sosial untuk memberikan penanganan terhadap PGOT yang terjaring melalui penertiban.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme rekrutmen terkait koordinasi tiap lembaga berjalan dengan baik dilihat dari masing-masing bagian dari tiap lembaga menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menunjang keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Untuk memadukan aktivitas seluruh komponen yang terlibat dalam kebijakan, diperlukan kesepahaman sehingga kebijakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Kesepahaman ini dapat terwujud ketika masing-masing pihak memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsinya, sehingga tugas yang dibebankan akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala dan halangan yang berarti. Maka dari itu, berjalannya koordinasi ditambah dengan dukungan finansial yang cukup menjadikan kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat khususnya PGOT di Kabupaten Banyumas memiliki potensi untuk berjalan dengan baik dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, penanganan PGOT berdasarkan perda nomor 16 tahun 2015 sudah memiliki aturan yang jelas dengan adanya ketentuan mengenai sanksi, sasaran, pelaksana tugas, serta mekanisme koordinasi antar gugus tugas. Namun secara implementatif belum semua aspek dalam perda dapat terlaksana terutama terkait mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
2. Dari aspek alokasi dan sumber dana, bahwa anggaran utama difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang ditangani oleh Dinas Sosial. Adapun sumber dana berasal dari Dinas Sosial yang bermitra dengan lembaga donor yang tergabung dalam kelompok Mitra Kurir Langit.

3. Dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana berjalan dengan baik, terlihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pengendalian dan penanganan PGOT seperti Satpol PP, Dinsospermades, Mitra Kurir Langit, Panti Sosial dan Masyarakat berkoordinasi menjalankan perannya masing-masing seperti pelaporan, penindakan, penanganan dan pembinaan.
4. Dari aspek rekrutmen pejabat pelaksana berjalan dengan baik terlihat dari dijalankannya mekanisme rekrutmen melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Islamy, Irfan. M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat.
- Rohman, Didik Fatkhur, *et al.* 2013. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Kasus pada Disdukcapil Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1, No. 5. Hal. 963-964.
- Sartono, *et al.* 2020. *Pengendalian Masalah pada Penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Dinamika Administrasi. Vol. 17, No. 1. Hal. 43.
- Syafi'ie, Inu Kencana, *et al.* 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, edisi kedua. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Zefianningsih, Betha Dwidinanti, *et al.* 2016. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial Bina Karya 'Pangudi Luhur' Bekasi*. Prosiding KS: Riset & PKM. Vol. 3, No. 1. Hal. 9-18.